



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Duriyah,

Tempat/tanggal lahir Batang, 18 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dk Jlegong Rt 03 Rw 04, Desa Pretek, Kec Pecalungan, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 11 Agustus 2023 dengan Register Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Roziqin dan seorang perempuan bernama Duriyah, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor:30/30/IV/1997 yang kemudian dikarunia 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama MARISYA ZALFA ADININGRUM berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3325-LT-24092020-0072 tertanggal 17 Januari 2023;
2. Bahwa Anak pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-24092020-0072, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama MARISYA ZALFA ADININGRUM lahir pada 2 Juni 2020;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak pemohon pada akta kelahiran pemohon dari yang bernama MARISYA ZALFA ADININGRUM menjadi MARSYA EL YASMIN di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak pemohon pada akta kelahiran, di karenakan dengan nama MARISYA ZALFA ADININGRUM yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam akta kelahiran nomor: 3325-LT-24092020-0072 anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan sehingga keluarga sepakat untuk mengganti nama anak pemohon, dengan harapan kehidupan anak kedepan agar lebih baik ;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 3325-LT-24092020-0072, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama MARISYA ZALFAADININGRUM menjadi MARSYA EL YASMIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3325144708800001, atas nama Duriyah, tanggal 17-03-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325141302090004, tanggal 01-12-2022, atas nama Kepala Keluarga Roziqin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-24092020-0072, atas nama Marisya Zalfa Adiningrum, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/IV/1997, tanggal 19 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/8/VIII/2023, atas nama Duriyah tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sihatun Nasiroh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Roziqin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang bernama Marisya Zalfa Adiningrum menjadi Marsya El Yasmin karena anak Pemohon sering rewel (menangis) dan sakit-sakitan;
2. Saksi Alfiaturrohmaniyah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Roziqin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang bernama Marisya Zalfa Adiningrum menjadi Marsya El Yasmin karena anak Pemohon sering rewel (menangis) dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang bernama Marisya Zalfa Adiningrum menjadi Marsya El Yasmin;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana P-3 dan keterangan para saksi;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari Marisya Zalfa Adiningrum menjadi Marsya El Yasmin;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering rewel (menangis) dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Marisya Zalfa Adiningrum adalah benar memiliki Akta Kelahiran (P-3) yang mana akan dirubah dari sebelumnya bernama Marisya Zalfa Adiningrum menjadi Marsya El Yasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tercatat Marisya Zalfa Adiningrum menjadi Marsya El Yasmin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparti, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran / PNB : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses..... : Rp 75.000,00
 3. PNB : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).